



MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

REGISTRASI PENDIDIK PADA PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan administrasi pendidik pada perguruan tinggi, perlu memberikan nomor registrasi pendidik pada perguruan tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG REGISTRASI PENDIDIK PADA PERGURUAN TINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu pada perguruan tinggi sebagai satuan administrasi pangkalnya dan tidak sedang menjadi pegawai tetap di satuan administrasi pangkal yang lain.

3. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja secara tidak penuh waktu pada perguruan tinggi.
4. Instruktur adalah tenaga pendidik yang bekerja secara penuh waktu atau tidak penuh waktu pada akademi komunitas dan berasal dari praktisi.
5. Tutor adalah tenaga pendidik yang diangkat untuk membantu dosen dan berfungsi memfasilitasi belajar mahasiswa dalam sistem pendidikan jarak jauh.
6. Nomor Induk Dosen Nasional yang selanjutnya disingkat dengan NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen tetap yang pembiayaannya melalui anggaran pendapatan dan belanja negara.
7. Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh kementerian untuk dosen yang diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja yang pembiayaannya dibebankan pada perguruan tinggi.
8. Nomor Urut Pendidik yang selanjutnya disingkat dengan NUP adalah nomor urut yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen tidak tetap, instruktur, dan tutor.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
11. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 2

- (1) Pendidik pada perguruan tinggi terdiri atas:
 - a. Dosen;
 - b. Instruktur; dan
 - c. Tutor.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor registrasi pendidik oleh Direktur Jenderal.

- (3) Nomor registrasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. NIDN;
 - b. NIDK; dan
 - c. NUP.
- (4) Pengadministrasian nomor registrasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Direktorat Jenderal.

BAB II NOMOR INDUK DOSEN NASIONAL

Pasal 3

- (1) NIDN diberikan kepada Dosen Tetap setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Dosen Tetap yang memiliki NIDN diperhitungkan dalam nisbah dosen terhadap mahasiswa.
- (3) NIDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan Dosen Tetap mencapai batas usia pensiun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Dosen Tetap pindah perguruan tinggi, NIDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku.

Pasal 4

Persyaratan untuk memperoleh NIDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1):

- a. telah diangkat sebagai Dosen Tetap perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- d. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diangkat sebagai Dosen Tetap;
- e. sehat jasmani dan rohani; dan
- f. tidak menyalahgunakan narkotika.

Pasal 5

Dosen Tetap yang telah memiliki NIDN wajib:

- a. bekerja penuh waktu 40 (empat puluh) jam setiap minggu;
- b. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks pada setiap semester; dan
- c. melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian kerja bagi Dosen Tetap pada perguruan tinggi swasta dan Dosen Tetap nonpegawai negeri sipil pada perguruan tinggi negeri.

BAB III

NOMOR INDUK DOSEN KHUSUS

Pasal 6

- (1) NIDK diberikan kepada Dosen yang diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari peneliti, praktisi, atau dosen purna tugas.
- (3) Dosen yang memiliki NIDK diperhitungkan dalam nisbah dosen terhadap mahasiswa.
- (4) NIDK berlaku sampai dengan dosen tersebut mencapai usia:
 - a. 70 (tujuh puluh) tahun untuk Profesor; dan
 - b. 65 (enam puluh lima) tahun untuk dosen selain Profesor.
- (5) NIDK bagi Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (6) NIDK bagi Dosen selain Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (7) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan dengan melampirkan perjanjian kerja dengan perguruan tinggi dan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pada rumah sakit milik pemerintah.
- (8) Dalam hal Dosen pindah perguruan tinggi, NIDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku.

Pasal 7

- (1) Persyaratan untuk memperoleh NIDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1):
 - a. telah diangkat sebagai Dosen Tetap yang diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja;
 - b. memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. sehat jasmani dan rohani; dan
 - d. tidak menyalahgunakan narkotika
- (2) Dosen yang berkewarganegaraan asing dapat memperoleh NIDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Dosen berkewarganegaraan asing berlaku persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a. memiliki izin kerja di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki jabatan akademik paling rendah *associate professor*; dan
 - c. paling sedikit memiliki 3 (tiga) publikasi internasional dalam jurnal internasional bereputasi.

Pasal 8

- (1) Dosen yang memiliki NIDK wajib:
 - a. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja yang diatur dalam perjanjian kerja; dan
 - b. melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian kerja.

- (2) Perguruan tinggi dapat memberikan penghargaan kepada dosen yang memiliki NIDK berdasarkan kinerjanya sesuai perjanjian kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh perguruan tinggi.

BAB IV NOMOR URUT PENDIDIK

Pasal 9

- (1) NUP diberikan kepada Dosen Tidak Tetap, Tutor, dan Instruktur setelah memenuhi persyaratan.
- (2) NUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan Dosen Tidak Tetap, Tutor, atau Instruktur mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun.
- (3) Dalam hal Dosen Tidak Tetap, Tutor, atau Instruktur pindah perguruan tinggi, NUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku.
- (4) Kewajiban Dosen Tidak Tetap, Tutor, atau Instruktur yang memiliki NUP diatur oleh perguruan tinggi masing-masing.

Pasal 10

Persyaratan untuk memperoleh NUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) paling sedikit:

- a. diangkat sebagai Dosen Tidak Tetap, Tutor, atau Instruktur pada perguruan tinggi;
- b. memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. sehat jasmani dan rohani; dan
- d. tidak menyalahgunakan narkotika.

BAB V
TATA CARA

Pasal 11

- (1) Tata cara memperoleh NIDN, NIDK dan NUP:
- a. pemimpin perguruan tinggi mengusulkan perolehan NIDN, NIDK, atau NUP bagi Dosen Tetap, Dosen Tetap yang diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja, Dosen Tidak Tetap, Tutor, atau Instruktur kepada Direktur Jenderal;
 - b. usul perolehan NIDN sebagaimana dimaksud pada huruf a melampirkan:
 1. surat keputusan pengangkatan sebagai Dosen Tetap;
 2. perjanjian kerja sebagai Dosen Tetap;
 3. ijazah pada seluruh jenjang pendidikan tinggi yang telah ditempuh, dan/atau keputusan penyetaraannya;
 4. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pada rumah sakit milik pemerintah; dan
 5. surat keterangan bebas narkoba dari dokter pada rumah sakit milik pemerintah.
 - c. usulan perolehan NIDK sebagaimana dimaksud pada huruf a melampirkan:
 1. surat keputusan pengangkatan sebagai Dosen yang diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja;
 2. perjanjian kerja sebagai Dosen yang diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja;
 3. ijazah pada seluruh jenjang pendidikan tinggi yang telah ditempuh, dan/atau keputusan penyetaraannya;
 4. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pada rumah sakit milik pemerintah; dan
 5. surat keterangan bebas narkoba dari dokter pada rumah sakit milik pemerintah.

- d. usulan perolehan NUP sebagaimana dimaksud pada huruf a melampirkan:
 1. surat keputusan pengangkatan sebagai Dosen Tidak Tetap, Tutor atau Instruktur;
 2. perjanjian kerja sebagai Dosen Tidak Tetap, Tutor, atau Instruktur;
 3. ijazah pada seluruh jenjang pendidikan tinggi yang telah ditempuh, dan/atau keputusan penyetaraannya;
 4. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pada rumah sakit milik pemerintah; dan
 5. surat keterangan bebas narkoba, psikotropika, dan/atau zat adiktif lainnya dari dokter pada rumah sakit milik pemerintah;
 - e. Direktorat Jenderal melakukan validasi atas usulan perolehan NIDN, NIDK, atau NUP yang disampaikan oleh perguruan tinggi; dan
 - f. Direktur Jenderal memberikan NIDN, NIDK, atau NUP.
- (2) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, usulan perolehan NIDK bagi Dosen berkewarganegaraan asing melampirkan:
- a. izin kerja di Indonesia dari pemerintah bagi Dosen berkewarganegaraan asing;
 - b. surat keterangan jabatan akademik paling rendah *associate professor* dari instansi yang berwenang di negara asal; dan
 - c. 3 (tiga) publikasi internasional dalam jurnal internasional bereputasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh NIDN, NIDK, dan NUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Jenderal.

BAB IV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Dosen yang tidak memenuhi kualifikasi akademik minimal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi hanya berhak memperoleh NUP.
- (2) Direktur Jenderal berwenang mencabut NIDN, NIDK, atau NUP apabila:
 - a. Dosen Tetap, Dosen Tetap yang diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja, Dosen Tidak Tetap, Tutor, atau Instruktur tidak lagi memenuhi persyaratan perolehan NIDN, NIDK, atau NUP;
 - b. Dosen Tetap, Dosen Tetap yang diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja, Dosen Tidak Tetap, Tutor, atau Instruktur tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 ayat (4);
 - c. diusulkan oleh Dosen Tetap, Dosen Tetap yang diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja, Dosen Tidak Tetap, Tutor, atau Instruktur, dan/atau perguruan tinggi asal dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; atau
 - d. berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian perlu dilakukan pencabutan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2015
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,
TTD.

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1372

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001